

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupan, sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles dalam buku Yati Nurhayati mengenai Pengantar Ilmu Hukum, manusia sebagai makhluk sosial “*zoon politicon*” yang artinya manusia adalah makhluk yang selalu ingin hidup bersama-sama atau kelompok.¹ Untuk dapat menjalani kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan alat untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban, sehingga dibuatlah suatu aturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan, yang disebut dengan hukum. Marcus Tullius Cicero menyatakan bahwa “*Ubi Societas Ibi Ius*” artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Sehingga, hukum itu tidak lepas dari kehidupan manusia.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pengertian hukum dalam buku Yuhelson mengenai Pengantar Ilmu Hukum, R. Soeroso mendefinisikan hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.² Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan

¹ Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 11.

² Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 5.

masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.

Hukum dibedakan menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan dan kepentingan antarperseorangan, sedangkan hukum publik adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan dan kepentingan umum. Hukum yang mengatur hak dan kepentingan antara perseorangan termasuk ke dalam ranah hukum perdata maka, hukum privat disebut juga sebagai hukum perdata. Pengertian hukum perdata dalam buku Yulia mengenai Hukum Perdata, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam masyarakat.³ Supaya hak dan kewajiban tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan penegak hukum seperti Notaris.

Keberadaan dan kehadiran Notaris di Indonesia sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan figur yang keterangannya dapat diandalkan, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan serta bukti yang kuat. Maka dari itu, jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurut Herlien Budiono, Notaris juga muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh, dan pemberi nasihat.⁴ Kewenangan

³ Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, CV. BieNa Edukasi, Aceh, hlm. 2.

⁴ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT

publik diperoleh Notaris berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuannya kepada masyarakat dalam bentuk pembuatan akta autentik. Notaris adalah juga seorang penyuluh, penasihat, dan pemberi informasi di bidang hukum.⁵

Pengaturan terhadap notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UUNJ. Selain itu, juga diatur di dalam UUNJ mengenai kewenangan lainnya, kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya.⁶ Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut

Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 281.

⁵ *Ibid*, hlm. 281-282.

⁶ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

KUHPerdata).⁷ Kemudian, Pasal 1870 KUHPerdata, menyatakan bahwa “akta autentik adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sehingga merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya”.⁸

Selain berfungsi sebagai alat bukti terkuat, di bidang hukum kekayaan untuk beberapa tindakan hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk akta autentik karena dalam hal ini fungsi akta adalah sebagai syarat mutlak untuk adanya perbuatan hukum, misalnya pendirian perseroan terbatas, pendirian yayasan dan pemberian jaminan fidusia.⁹ Sehingga, apabila terjadi kekeliruan atas akta notaris, maka dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.¹⁰ Oleh karena itu, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum serta memiliki kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN.

Tidak hanya itu, di dalam UUJN juga diatur mengenai larangan bagi Notaris seperti menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya dan meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah serta memiliki larangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUJN. Dengan adanya pengaturan mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris, tentu saja akan mempermudah notaris

⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Balai Pustaka, Jakarta Timur, hlm. 475.

⁸ *Ibid.*

⁹ Habib Adjie, Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-Undang Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.25.

dalam menjalankan jabatannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi Notaris untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Pengaturan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUN. Dalam hal ini, dibentuklah Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 6 UUN. Majelis Pengawas terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris merupakan satu kesatuan dalam pembinaan dan pengawasan notaris, dan MPD adalah garda terdepan.¹¹

Majelis Pengawas Daerah Notaris, berkedudukan di kabupaten/kota.¹² Sementara itu Majelis Pengawas Wilayah Notaris, berkedudukan di ibukota provinsi.¹³ Majelis Pengawas Wilayah Notaris telah dibentuk seluruhnya di 33 ibukota provinsi seluruh Indonesia.¹⁴ Selanjutnya Majelis Pengawas Pusat Notaris, berkedudukan di ibukota negara.¹⁵ Majelis Pengawas Pusat Notaris

¹¹ Elita Rahmi, 2021, *Majelis Pengawas Notaris dan Khazanah Pendidikan Notaris*, Pentas Grafika, Jakarta Pusat, hlm. 8.

¹² Lihat Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³ Lihat Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴ Elita Rahmi, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹⁵ Lihat Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

telah dibentuk dan berada di ibukota negara Indonesia.

Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.¹⁶ Selain itu, majelis pengawas juga berwenang memberikan sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis, yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah.¹⁷ Keputusan tersebut bersifat final.¹⁸

Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat dilakukan upaya hukum keberatan dengan mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat yang disampaikan melalui sekretariat Majelis Pengawas Wilayah.¹⁹ Apabila permohonan keberatan tidak ditanggapi oleh Majelis Pengawas Wilayah, tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Notaris?. Hal inilah yang terjadi pada Notaris Gunawan Tedjo (selanjutnya disebut Notaris Gunawan) yang berkedudukan di Jakarta Pusat dengan wilayah jabatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Notaris Gunawan dilaporkan oleh seseorang yang bernama Widodo Setiadi dengan dugaan pelanggaran jabatan Notaris, kepada Majelis Pengawas Daerah.

Proses tersebut berlanjut ke tahap sidang pemeriksaan oleh Majelis

¹⁶ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

¹⁷ Lihat Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo* Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

¹⁸ Lihat Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo* Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

¹⁹ Lihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo* Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Pengawas Wilayah. Setelah melalui proses persidangan dan berakhir dengan dikeluarkannya Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Drs. Gunawan Tedjo, SH.M.H. Keputusan tersebut diajukan keberatan oleh Notaris Gunawan. Akan tetapi, sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak keberatan diajukan, Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan tersebut.

Notaris Gunawan merasa dirugikan dengan adanya sanksi teguran tersebut karena menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepadanya dan merusak nama baik nya sebagai seorang Notaris. Sebagaimana yang diketahui bahwa pihak yang merasa hak-nya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke pengadilan, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.²⁰ Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.²¹

Pada tanggal 14 Oktober 2020, Notaris Gunawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (selanjutnya disebut PTUN JKT) untuk membatalkan dan mencabut sanksi teguran tertulis yang diberikan kepadanya. Setelah menjalani proses persidangan di pengadilan, pada tanggal

²⁰ Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, hlm. 19.

²¹ *Ibid*, hlm. 5.

4 Maret 2021, hakim mengeluarkan putusan²² yang menyatakan batal dan mewajibkan untuk mencabut Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, tertanggal 14 September 2020 perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Drs. Gunawan Tedjo, SH.M.H., sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor: 190/G/2020/PTUN.JKT.

Putusan Nomor: 190/G/2020/PTUN.JKT telah sampai pada tingkat upaya hukum²³ kasasi, sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Nomor: 13 K/TUN/2022. Putusan kasasi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung merupakan putusan terakhir yang mengikat kepada para pihak berperkara, dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*).²⁴ Putusan Nomor: 13 K/TUN/2022 menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon. Artinya putusan yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 190/G/2020/PTUN.JKT dan telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah adanya putusan tersebut maka, dapat diketahui bahwa Notaris Gunawan tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris. Dengan begitu, diperlukan adanya pemulihan nama baik atau

²² Pengertian putusan hakim dalam buku Fence M. Wantu mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak, diambil dari Fence M. Wantu, 2019, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 77.

²³ Pengertian upaya hukum dalam buku Fence M. Wantu mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Darwan Prinst mendefinisikan upaya hukum adalah suatu tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk memohonkan pembatalan putusan-putusan yang dimintakan upaya hukum itu, karena tidak puas atas putusan dimaksud, diambil dari Fence M. Wantu, 2019, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 85.

²⁴ Fence M. Wantu, 2019, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Reviva Cendekia, Gorontalo, hlm. 87.

disebut dengan rehabilitasi. Pengertian rehabilitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online* adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).²⁵ Adapun pengertian rehabilitasi yang lainnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 9 UU Kehakiman. Hal ini berarti bahwa rehabilitasi dilakukan untuk memperoleh rasa keadilan bagi seorang Notaris yang telah dirugikan terkait nama baiknya.

Salah satu ahli yang mengemukakan mengenai keadilan yaitu Aristoteles. Ia berpendapat bahwa keadilan dapat tercipta ketika kita mematuhi hukum, karena kunci keadilan adalah hukum maka, untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima masyarakat, harus disusun aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.²⁶ Salah satunya aturan hukum mengenai rehabilitasi terhadap Notaris. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap Notaris yang dinyatakan tidak bersalah, sehingga penulis mengambil judul penelitian, **“REHABILITASI TERHADAP NOTARIS YANG DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF OLEH MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DI PROVINSI**

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>, dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2024, Jam 14.07 WIB.

²⁶ Zakki Adlhiyati, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2019, hlm. 415.

DAERAH KHUSUS JAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.²⁷ Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.²⁸ Maka, berdasarkan uraian latar belakang, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum terhadap sanksi administratif terhadap Notaris yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Daerah Khusus Jakarta?
2. Bagaimana pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap Notaris dalam hal sanksi adminsitratif terhadap Notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara?
3. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap Notaris yang dinyatakan tidak bersalah di Daerah Khusus Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum terhadap sanksi administratif terhadap Notaris yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Daerah Khusus Jakarta.

²⁷ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Alfabeta, Bandung, hlm. 81.

²⁸ *Ibid.*

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap Notaris dalam hal sanksi administratif terhadap Notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap Notaris yang dinyatakan tidak bersalah di Daerah Khusus Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya terhadap Notaris dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris serta dapat menjadi acuan bagi penegak hukum untuk penerapan yang lebih baik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai perjuangan seorang Notaris dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.
- b. Bagi Pemerintah yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah penulis lakukan di perpustakaan Universitas Andalas, khususnya pada Program Studi Magister Kenotariatan bahwa penelitian dengan judul **“Rehabilitasi Terhadap Notaris**

yang Dijatuhi Sanksi Administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Provinsi Daerah Khusus” belum pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Oleh karena itu, menurut penulis, penelitian ini adalah asli dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun terdapat beberapa tesis yang mengkaji mengenai rehabilitasi terhadap Notaris yaitu sebagai berikut:

1. Hernawan Azis Nugroho, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024, dengan judul tesis “Pengaturan Rehabilitasi Bagi Notaris Yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi Notaris yang dinyatakan pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
 - b. Bagaimana akibat hukum pemberhentian Notaris secara sementara yang melebihi jangka waktu menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?²⁹

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa tesis yang dibahas oleh Hernawan Azis Nugroho terkait dengan rehabilitasi Notaris yang dinyatakan pailit, sedangkan tesis yang akan dibahas ini terkait dengan rehabilitasi terhadap Notaris yang dijatuhi sanksi administratif oleh

²⁹ Hernawan Azis Nugroho, 2024, Tesis: “*Pengaturan Rehabilitasi Bagi Notaris Yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 8.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

2. Wahyu Rizki Podungge, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022, dengan judul tesis “Pemulihan Hak-Hak Keperdataan Notaris yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit”. Rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah Notaris yang dinyatakan pailit serta merta dapat diterapkan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 12 UUJN?
- b. Apakah pemberhentian tidak hormat Notaris *in pailit* melanggar asas keadilan atas hak-hak keperdataan seorang Notaris?³⁰

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa tesis yang dibahas oleh Wahyu Rizki Podungge terkait dengan pemulihan hak-hak keperdataan Notaris, sedangkan tesis yang akan dibahas ini terkait dengan rehabilitasi terhadap Notaris yang dijatuhi sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori hukum merupakan hasil karya pemikiran para pakar hukum yang bersifat abstrak yang dicapai ilmu hukum itu sendiri sehingga sifatnya masih teoritis yang dapat menjawab permasalahan hukum yang sama, di masa yang akan datang.³¹ Teori hukum berfungsi sebagai “pisau analisis”

³⁰ Wahyu Rizki Podungge, 2022, Tesis: “Pemulihan Hak-Hak Keperdataan Notaris yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Pasca Dinyatakan Pailit”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 6.

³¹ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, WR,

untuk membedah masalah-masalah fenomena hukum.³² Dengan begitu, teori hukum yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan dalam tesis ini antara lain:

a. Teori Keadilan

Hukum hadir untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Keadilaan adalah suatu kondisi yang bersifat relatif karena apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Adapun terdapat konsep keadilan dalam dasar negara Indonesia yaitu pada sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa keadilan merupakan hal utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Umumnya, keadilan dan kata adil digunakan dalam tiga hal yaitu keseimbangan, persamaan, dan pemberian hak kepada yang berhak. Ketiganya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keadilan sebagai keseimbangan

Adil adalah keadaan yang seimbang. Apabila melihat suatu sistem atau himpunan yang memiliki yang memiliki beragam bagian yang dibuat untuk tujuan tertentu, maka mesti ada sejumlah syarat, entah ukuran yang tepat pada setiap bagian dan pola kaitan antar bagian tersebut. Setiap masyarakat yang seimbang membutuhkan bermacam-macam aktivitas, diantaranya aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, hukum, dan kebudayaan. Semua

Yogyakarta, hlm. 21.

³² I Dewa Gede A dan I Nyoman Putu B, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 47.

aktivitas itu harus didistribusikan diantara anggota masyarakat dan setiap anggota harus dimanfaatkan untuk suatu aktivitas secara proporsional.

2. Keadilan dalam persamaan

Seseorang dikatakan adil apabila memandang semua individu secara sama, setara, tanpa melakukan pembedaan dan pengutamaan. Hal inilah yang dimaksud dengan keadilan sama dengan persamaan.

3. Keadilan dalam memberikan hak

Keadilan yang dimaksud ialah pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap objek yang layak menerimanya. Artinya, keadilan yang harus dihormati dalam hukum manusia dan setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya.³³

Konsep keadilan berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof.³⁴ Adapun ahli dalam teori ini yaitu Thomas Aquinas, John Rawls, dan Aristoteles. Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan pokok dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan.³⁵ Untuk melaksanakan keadilan juga akan

³³ Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan, *Mukaddimah*, Vol 19 No.1, 2013, hlm. 43-45.

³⁴ Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Yustisia*, Vol. 3 No.2, Mei-Agustus 2014, hlm.119.

³⁵ Zakki Adlhiyati, *Op.Cit*, hlm. 418.

tergantung pada adanya akal budi, emosi, dan niat untuk melaksanakannya. Keutamaan yang dilaksanakan untuk kebaikan pada akhirnya berhubungan dengan keadilan.³⁶

John Rawl lebih mengarah kepada keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu:

- 1) memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang;
- 2) mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³⁷

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dapat tercipta ketika kita mematuhi hukum, karena kunci keadilan adalah hukum maka, untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima masyarakat, harus disusun aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.³⁸ Dalam kaitannya dengan tesis ini, teori keadilan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan pengaturan mengenai rehabilitasi terhadap Notaris dalam hal sanksi administratif terhadap Notaris yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat

³⁶ *Ibid*, hlm. 419.

³⁷ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, 2024, Teori Keadilan Pancasila, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya, hlm. 22.

³⁸ Zakki Adlhiyati, *Loc.Cit*.

dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum perspektif Hukum Adminitrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam rangka pelayanan publik berkenaan “tindak pemerintahan” berdasarkan atas asas negara hukum.³⁹

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut para ahli dalam jurnal Daffa Arya Prayoga mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁰ Sedangkan Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

³⁹ I Dewa Gede A dan I Nyoman Putu B, *Op.Cit*, hlm. 165.

⁴⁰ Daffa Arya Prayoga, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 191.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴¹

Dalam kaitannya dengan tesis ini, teori perlindungan hukum akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan ketiga yang berkaitan dengan upaya hukum terhadap sanksi administratif terhadap Notaris yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Daerah Khusus Jakarta dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap Notaris yang dinyatakan tidak bersalah di Daerah Khusus Jakarta.

2. Kerangka Konseptual

a. Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online* adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).⁴² Adapun pengertian rehabilitasi dalam UU Kekuasaan Kehakiman, rehabilitasi adalah pemulihan hak

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>, dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2024, Jam 14.07 WIB.

seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 9 UU Kehakiman.

b. Notaris

Pengaturan terhadap notaris diatur dalam UUN. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UUN.

c. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 61 Tahun 2016).

d. Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Pengaturan mengenai pengawakan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUN. Dalam hal ini, dibentuklah Majelis Pengawas Notaris selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.⁴³ Majelis pengawas terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.⁴⁴ Selain itu, majelis pengawas juga dapat mengeluarkan putusan berupa sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis.⁴⁵ Dalam hal ini dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁴⁶ Penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup

⁴³ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

⁴⁵ Lihat Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo* Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

⁴⁶ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 Edisi I, Juni 2020, hlm. 28.

bermasyarakat.⁴⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan yang berkembang di tengah masyarakat, yang sesuai dengan fakta yang ada sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.⁴⁸ Penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.⁴⁹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁵⁰ Berdasarkan pengertian diatas, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Majelis Pengawas Notaris.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebahagian dari populasi.⁵¹ Teknik pengambilan dengan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.⁵² Dengan begitu, yang menjadi sampel dalam penelitian

⁴⁷ Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 71.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 20.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 106.

⁵¹ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.119.

⁵² Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 114.

ini adalah Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.⁵³ Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama⁵⁴ atau yang menjadi objek penelitian yaitu di Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Data ini tidak tersedia, sehingga kita tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer, peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber pertama.⁵⁵ Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara yaitu dengan Bapak Suhud Prabowo Mukti, S.H.,M.H. selaku sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta dan Ibu Rr. Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H.,MH. dan Bapak Yusuf Zainal selaku Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat.

2) Data Sekunder

⁵³ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 12.

⁵⁵ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021, hlm. 2471.

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan terkompilasi⁵⁶ sehingga penulis dipermudahkan dalam memperoleh data.⁵⁷ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.⁵⁸ Data sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁵⁹. Bahan hukum primer dapat berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dibentuk secara formal oleh lembaga yang berwenang.⁶⁰ Bahan hukum primer pada penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

⁵⁶ Kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya), diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, <https://kbbi.web.id/kompilasi>, dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2024, Jam 14.39 WIB.

⁵⁷ David Tan, *Op.Cit.*

⁵⁸ Ishaq, *Op.Cit*, hlm.100.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 101.

⁶⁰ David Tan, *Op.Cit*, hlm. 2472.

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

10. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 190/G/2020/PTUN.JKT.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menyediakan elaborasi⁶¹ lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.⁶² Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶³ Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, pendapat para ahli⁶⁴

⁶¹ Elaborasi adalah penggarapan secara tekun dan cermat, diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/elaborasi>, dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2024, Jam 15.03 WIB.

⁶² Davis Tan, *Op.Cit.*

⁶³ Ishaq, *Op.Cit.* hlm.101.

⁶⁴ David Tan, *Op.Cit.*

yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁵ Bahan hukum tertier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶⁶

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data Lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁶⁷ Dokumen yang

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, hlm. 140.

dimaksud adalah berbagai dokumen hukum yang biasanya tersimpan di berbagai kepastakaan.⁶⁸ Tujuan dari studi dokumen adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tertier.⁶⁹

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab yang dilakukan minimal oleh dua orang yaitu narasumber dan pewawancara. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan dari pertanyaan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pihak yang diwawancarai yaitu Bapak Suhud Prabowo Mukti, S.H.,M.H. selaku sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta, Ibu Rr. Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H.,MH. dan Bapak Yusuf Zainal selaku Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁷⁰ Data yang diperoleh diolah melalui *editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

⁶⁸ *Ibid.*

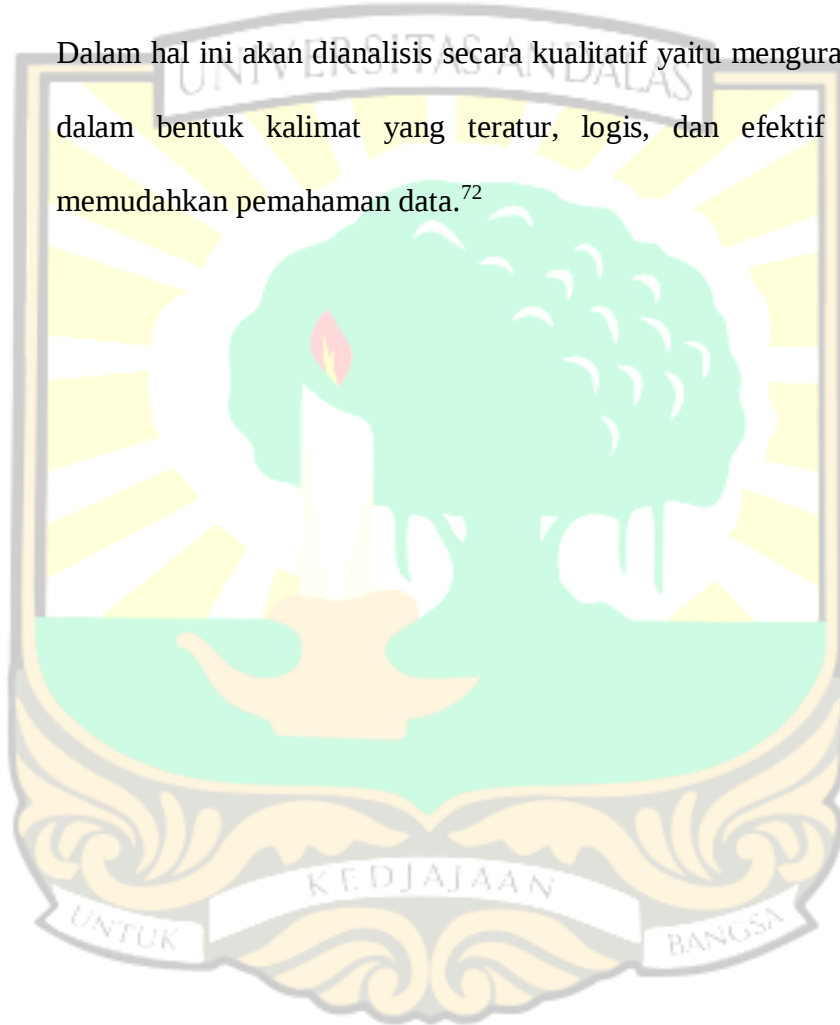
⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Bambang Waluyo, 1999 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam proses penelitian karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini.⁷¹ Data-data yang telah diolah, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman data.⁷²



⁷¹ Bachtiar, *Op.Cit*, hlm. 163.

⁷² Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 73.